



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 421 /Kep.305-Disdikpora/2014

TESTATO
PENYERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEMERUAN NEGERI 3 SUKATANI
TERINTEGRASI DENGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3
SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah akses masyarakat yang siap memasuki pasar kerja, serta untuk memperbaiki akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan, khususnya bagi warga masyarakat Kecamatan Sukatani, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kemeruan Negeri 3 Sukatani terintegrasi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukatani di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk tercapainya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan, pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kemeruan Negeri 3 Sukatani terintegrasi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Daerah Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sukabungah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1950 Nomor 31, TLNRI Nomor 2811);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 Nomor 37, TLNRI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 31, TLNRI Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pesisir serta maritimasi dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 59, TLNRI Nomor 3426);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Sekolah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LNRI Tahun 2000 Nomor 83, TLNRI Nomor 9023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan/Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;

Menyebutkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1993 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Pendidikan Jarak Jelang Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 000/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 tentang Program Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEMBERHIAN GIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SUKATANI TERINTEGRASI DENGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA.

KESATU

- Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sukatani Purwakarta terintegrasi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukatani Kabupaten Purwakarta.

KEDUA

- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sukatani Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada huruf A/KESATU menyelenggarakan program keahlian kejuruan dengan uraian sebagai berikut :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sukatani Kabupaten Purwakarta.

Alamat Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukatani Kabupaten Purwakarta.

Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor);
2. Teknik Komputer dan Informatika (Teknik Komputer dan Jaringan);

Mulai Tahun Pelajaran : 2014/2015

KETIGA

- Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta dan/atau sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Mei 2014



Terselamatkan

- Yth Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
- Yth Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Yth Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
- Yth Kepala DPKN Kabupaten Purwakarta

**DAFTAR NAMA 14 SMP CALON PENYELENGGARA SMA/SMK,
PENDIRIAN SMK NEGERI 3 LINGGAHUBUNA
DAN PENAMBILAN PROGRAM KEAHILIAN PADA SMKN 1 & SMKN 2
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	SEKOLAH BARU MENJADI	PROGRAM KEAHILIAN YANG DIBUKA
1.	SMK NEGERI 2 BUNGUENARI	Jl. Gajah Cibadak Kecamatan Bangemari	SMK NEGERI BUNGUENARI	1. Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor) 2. Administrasi (Administrasi Perkantoran)
2.	SMK NEGERI 2 GAMBAGA	Jl. Hutan Cibadak Kecamatan Candak	SMK NEGERI GAMBAGA	1. Teknik Komputer dan Informatika (Teknik Komputer dan Jaringan) 2. Kejuruan (Akutansi) 3. Teknologi Teknik (Teknik Perawatan Kendaraan Bermotor)
3.	SMK NEGERI 2 PASAWAHAN	Jl. Waringin Kecamatan Pasawahan	SMK NEGERI PASAWAHAN	1. Seni Keroncong (Seni Keroncong) 2. Agribisnis: Perikanan air tawar Perikanan dan Perikanan (Perikanan air tawar Perikanan dan Perikanan)
4.	SMK NEGERI 1 PONDOKSALAM	Jl. Teras Sapta Jalan Desa Salan Mulya Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta	SMK NEGERI PONDOKSALAM	1. Agribisnis Produksi Tanaman (Agribisnis Aneka Tanaman) 2. Agribisnis Produksi Tanaman (Agribisnis Tanaman Perkebunan) 3. Teknik Komputer dan

				Informasi (Kategori Pangkat I dan II)
5	SMP NEGERI 1 KARANGREAS	A. Rupa Kampung	SMA NEGERI KARANGREAS	1. Teknik Komputer dan Informasi (Teknik Komputer dan Jaringan) 2. Agribisnis Produksi Ternak (Agribisnis Ternak Unggul) 3. Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor)
6	SMP NEGERI 1 BOJONG	B. Rupa Pengembangan Kecamatan Bojong	SMA NEGERI BOJONG	SMA
7	SMP NEGERI 4 DARANGDAH	C. Rupa Pengembangan Kecamatan Darangdah	SMA NEGERI DARANGDAH	1. Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor) 2. Administrasi (Administrasi Pelayanan)
8	SMP NEGERI 1 PLEJED	D. Rupa Waring Kampung Plejed Wend	SMA NEGERI PLEJED	SMA
9	SMP NEGERI 1 MADIS	E. Rupa Pengembangan Kecamatan Madis	SMA NEGERI MADIS	1. Teknik Mesin (Teknik Produksi dan Industri) 2. Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor) 3. Administrasi (Administrasi Pelayanan)

10	SMP NEGERI 1 TEGALWARU	A. Cikangkol Ds. Cusma Kecamatan Tegalwaru	SMP NEGERI TEGALWARU	1. Agribisnis Produk Tanaman (Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura) 2. Agribisnis Perikanan Sedang Perikanan Air Tawar (Perikanan Perikanan Hasi perikanan)
11	SMP NEGERI 1 JATILIHUR	B. Liris Kantor No. 1 Cikarangbung Jatilirur Kecamatan Jatilirur	SMP NEGERI JATILIHUR	1. Teknik Gambar (Teknik Gambar Mekanik) 2. Teknik Komputer dan Jaringan (Teknik Komputer dan Jaringan)
12	SMP NEGERI 1 BASAAN CIKAO	B. Indarto Km 04 Kecamatan Bekas Cikao	SMP NEGERI BASAAN CIKAO	SMA
13	SMP NEGERI 2 SERATANI	A. Yudianto Km 19 Kecamatan Seratan	SMP NEGERI 2 SERATANI	1. Administrasi (Administrasi Pemerintahan) 2. Teknik Komputer dan Jaringan (Teknik Komputer dan Jaringan)
14	SMP NEGERI 1 SERATANI	Dan Seratan Kecamatan Seratan	SMP NEGERI 1 SERATANI	1. Teknik Gambar (Teknik Gambar Mekanik) 2. Teknik Komputer dan Jaringan (Teknik Komputer dan Jaringan)
15	SMP NEGERI 1 PURWAKARTA	A. Indarto Km 4 Kecamatan Bekas Cikao	SMP NEGERI 1 PURWAKARTA	Pendidikan Grafis 1. Tata Rupa (Tata Rupa)

16.	SMK NEGERI 2 PURWAKARTA	Jl. Aikunad Yam. No. 58 Kecamatan Purwakarta	SMK NEGERI 2 PURWAKARTA	Penelitian Program Kualifikasi 1. Teknik Komputer dan Jaringan (Teknik Komputer dan Jaringan)
17.	SMK NEGERI 2 PURWAKARTA	Jl. Veteran no 2 Kelurahan Cibinong Kecamatan Purwakarta	SMK NEGERI 2 LINGGABUANA PURWAKARTA	1. Teknik Otomotif (Teknik Kendaraan Ringan) 2. Seni Rupa (Animasi) 3. Teknik Komputer dan Jaringan (Teknik Komputer dan Jaringan) 4. Administrasi (Administrasi Perkantoran) 5. Teknik Broadcasting (Teknik Produksi & Pelayanan Program Radio & Televisi) 6. Seni Tari (Gaya Tari) 7. Agribisnis Penguatan Mandi Pertanian (Teknologi Penguatan Mandi Pertanian/Perikanan)

Disiapkan di Purwakarta
Pada tanggal 20-05-2024

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
& Olahraga Kabupaten Purwakarta



Drs. Rudi L. M. S.
NIP. 19190228 198003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PENUDA DAN OLARHAGA

J. Biomater. Sci. Polym. Ed. 1996, Vol. 8, No. 1, 1-10

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLIMPIADA
KABUPATEN PERMABANTA

Received: 1995 / 2/20 / 15:00:00 / 15/02/1995

INTRODUCTION

Frederick Isin: Operasional Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri 3 Sukatan

Dengan Program Keahlian Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor), Teknik Komputer,
dan Informatika (Teknik Komputer dan Jaringan)
Masa Tahun Pelajaran 2015/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purbasari.

- [illegible]

1. bahwa penelitian adalah yang bersifat ilmiah, sistematis, dan objektif;
2. bahwa setiap penelitian menggunakan prosedur ilmiah dalam pelaksanaan penelitian penelitian, Penelitian Ilmiah meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengumpulan, Analisis, dan Menyajikan Laporan Hasil Penelitian;
3. bahwa semua penelitian harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja Kegiatan Penelitian Ilmiah di atas yang berlaku;
4. bahwa penelitian yang dilakukan – baik tersebut di atas, maka akan memiliki kegiatan di bidang penelitian di lingkungan Universitas Padjadjara dan juga bagi masyarakat luas, dengan cara memelihara, menyebar, dan atau dengan cara lain.

- Daftar pustaka
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 1274/U/1982 tanggal 21 November 1982.
 - b. Nomor 1271/U/1987 tanggal 21 September 1987.
 - c. Nomor 1131/P/1993 tanggal 14 Mei 1993.
 - d. Nomor 1286/U/1993 tanggal 20 Mei 1993.
 - e. Nomor 1281/U/1998 tanggal 12 Juli 1998.
 - f. Nomor 1360/U/1998 tanggal 29 Juli 1998.
 - g. Nomor 1264/U/1999 tanggal 25 Juli 1999.
 - h. Nomor 1231/M/U/1999 tanggal 26 Desember 1999.

- Mengetahui Pak. 1. Duta Besar Rumania Republik Moldova, Bucharest - 4116/C21/1996 tanggal 26 April 1996.
2. Kementerian Eropa Ruman Republik Moldova, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Ruman, Bucharest - 1079/3047444/C21-123 tanggal 26 September 1996.
3. Kementerian Ruman Republik Ruman, Kementerian Ruman - 4116/C21/1996 tanggal 26 April 1996.

2. Undang - Undang No.22 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527, sebagaimana telah diubah kali kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Jambore Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5544)
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Jambore Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Jambore Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Jambore Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petak Saku Kabupaten Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 55, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Guru (Jambore Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Jambore Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 (Jambore Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 712, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Akademi Pendidikan Dasar Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Akademi Pendidikan Dasar Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/SMK/MA/Manajemen
14. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Tinggi Pendidikan
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Penelitian, dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah
16. SKRI Keputusan Bupati Paser Nomor: No. 42/Kas.328-Disdik/2014 Tanggal 20 Mei 2014
17. Peraturan Pemerintah No. 14/2008 tentang Ombudsman
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34/2013 tentang Standar Kompetensi Akademi Pendidikan Dasar Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54/2013 tentang Standar Kompetensi Akademi Pendidikan Dasar dan Menengah
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55/2013 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 56/2013 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57/2013 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40/2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/SMK/MA/Manajemen
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2014 tentang Kurikulum Sekolah Tinggi Pendidikan
25. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 54/2014 tentang Pedoman Pendidikan, Penelitian, dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Anggipul Pula
Mempunyai

